



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 6/HK.03.1/1307/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang - Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini;

KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran II keputusan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 3 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 6/HK.03.1/1307/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

1. PEMBINA PPID :
  - a. Drs.Masnijon (Ketua KPU)
  - b. Eka Ledyana, S.I.P. (Anggota KPU)
  - c. Amfreizer, S.Ag. (Anggota KPU)
  - d. Rina Fitri, S.Pt. (Anggota KPU)
  - e. Arwantri, S.Ag. (Anggota KPU)
  
2. TIM PERTIMBANGAN PPID :
  - a. Drs.Masnijon (Ketua KPU)
  - b. Drs.H. Irfan Fhaturi (Sekretaris)
  
3. Atasan PPID :

Drs.H. Irfan Fhaturi (Sekretaris)
  
4. PPID :

Hendra Riski Saputra, SE (Subkoordinator Teknis dan Hupmas)
  
5. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI :
  - a. Hendra Riski Saputra, SE (Subkoordinator Teknis dan Hupmas)
  - b. Yenita Mirani, SE (Kasubag KUL)
  - c. Nurhaida (Plt. Kasubag Hukum)
  - d. Indrawarman, SH (Kasubag Program dan Data)
  
6. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI :
  - a. Muhammad Akmal, S.Ip
  - b. Samsuardi
  - c. M. Nur.S.Sos

Ditetapkan di tanggal 3 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 6/HK.03.1/1307/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- A. Pembina PPID berwenang :
1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- C. Atasan PPID bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lima Puluh Kota;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- D. PPID bertugas:
1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
  2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
  4. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi terbuka yang terbuka untuk publik;
  5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi public bersama dengan Subbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
  6. menyiapkan bahan dan melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan TIM pertimbangan pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3(tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- F. Desk Pelayanan informasi dan Dokumentasi bertugas :  
Membantu tugas dan fungsi Tim penghubung pengelola informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di tanggal 3 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

